



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 278/PL.02.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota Melakukan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model Model A.1-KWK;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Ngawi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 107/PL.02.1-BA/3521/KPU-Kab/IX/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebesar 688.545 (enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 337.662 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua) pemilih dan perempuan berjumlah 350.883 (tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga) pemilih yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 217 (dua ratus tujuh belas) Desa/Kelurahan, 1797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 278/PL.02.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN NGAWI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN NGAWI

| NO | Nama Kecamatan | Jumlah Desa/Kel | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | | Keterangan |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------|---------|------------|
| | | | | L | P | L+P | |
| 1. | SINE | 15 | 97 | 17.388 | 17.943 | 35.331 | |
| 2. | NGRAMBE | 14 | 89 | 16.472 | 17.195 | 33.667 | |
| 3. | JOGOROGO | 12 | 89 | 16.285 | 16.978 | 33.263 | |
| 4. | KENDAL | 10 | 100 | 19.435 | 20.105 | 39.540 | |
| 5. | GENENG | 13 | 105 | 19.733 | 20.975 | 40.708 | |
| 6. | KWADUNGAN | 14 | 56 | 10.473 | 11.134 | 21.607 | |
| 7. | KARANGJATI | 17 | 93 | 18.935 | 19.964 | 38.899 | |
| 8. | PADAS | 12 | 69 | 13.437 | 14.202 | 27.639 | |
| 9. | NGAWI | 16 | 155 | 30.750 | 32.797 | 63.547 | |
| 10. | PARON | 14 | 192 | 35.439 | 36.948 | 72.387 | |
| 11. | KEDUNGALAR | 12 | 140 | 27.812 | 28.389 | 56.201 | |
| 12. | WIDODAREN | 12 | 146 | 27.007 | 27.720 | 54.727 | |
| 13. | MANTINGAN | 7 | 98 | 14.290 | 14.630 | 28.920 | |
| 14. | PANGKUR | 9 | 53 | 11.037 | 11.544 | 22.581 | |
| 15. | BRINGIN | 10 | 69 | 12.490 | 12.798 | 25.288 | |
| 16. | PITU | 10 | 63 | 11.472 | 11.830 | 23.302 | |
| 17. | KARANGANYAR | 7 | 60 | 11.307 | 11.111 | 22.418 | |
| 18. | GERIH | 5 | 74 | 14.014 | 14.668 | 28.682 | |
| 19. | KASREMAN | 8 | 49 | 9.886 | 9.952 | 19.838 | |
| TOTAL | | 217 | 1.797 | 337.662 | 350.883 | 688.545 | |

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 11 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI

Kepala Subbagian Hukum,

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

